

**KEKUATAN HUKUM TELIVISI SIRKUIT TERTUTUP
SEBAGAI ALAT BUKTI ATAS TINDAK PIDANA
KEKERASAN DI INDONESIA**



OLEH :
BAGUS NARARYA
NPM: 19300020

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**KEKUATAN HUKUM TELIVISI SIRKUIT TERTUTUP
SEBAGAI ALAT BUKTI ATAS TINDAK PIDANA
KEKERASAN DI INDONESIA**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :
BAGUS NARARYA
NPM: 19300020

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**KEKUATAN HUKUM TELIVISI SIRKUIT TERTUTUP
SEBAGAI ALAT BUKTI ATAS TINDAK PIDANA
KEKERASAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

BAGUS NARARYA

NPM: 19300020

SURABAYA, 28 Desember 2023

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum.

**KEKUATAN HUKUM TELIVISI SIRKUIT TERTUTUP
SEBAGAI ALAT BUKTI ATAS TINDAK PIDANA
KEKERASAN DI INDONESIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

BAGUS NARARYA


NPM: 19300020

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL....
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. SETO CAHYONO, S.H., M.Hum.


(KETUA)

1.....

2. Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA) 2.....

3. NOOR TRI HASTUTI S.H., M.Hum.

(ANGGOTA) 3.....

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**KEKUATAN HUKUM TELIVISI SIRKUIT TERTUTUP SEBAGAI ALAT BUKTI ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN DI INDONESIA**” dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :


1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Noor Tri Hastuti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Untuk orang tua tercinta, Bapak Agus Mulyono dan Ibu Tety Usliliandari ningsih serta Keluarga Besar yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti.
7. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 28 Desember 2023

Penulis



Bagus Nararya

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bagus Nararya

NPM : 19300020

Alamat : Jl. Alun-Alun Bangunsari Selatan No. 09

No. Telp. (HP) : 085853919478

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “ KEKUATAN HUKUM
TELIVISI SIRKUIT TERTUTUP SEBAGAI ALAT BUKTI ATAS TINDAK
PIDANA KEKERASAN DI INDONESIA” adalah murni gagasan saya yang belum
pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan
tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun
autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh
Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika
akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 28 Desember 2023



(BAGUS NARARYA)

NPM: 19300020

ABSTRACT

Research This research investigates the legal power of Closed Circuit Television (CCTV) as evidence against violence committed by individuals within the police institution. The existence of CCTV as a monitoring technology has become an integral part of modern security systems, providing visual recordings that can be used as evidence in legal proceedings. The main focus of this research is to analyze the extent to which the existence and utilization of CCTV in the context of the police can strengthen the validity of evidence related to violence committed by individuals in it.

The research method used is a normative juridical approach. Normative analysis is conducted to understand the legal framework that regulates the use of CCTV as evidence in the criminal justice system. Meanwhile, this research is to explore the implementation and effectiveness of the use of CCTV in documenting incidents of violence in the police environment.

The results showed that CCTV has significant legal power as evidence in tackling violence committed by police officers. Normative analysis indicates that applicable laws and regulations expressly recognize the validity of CCTV footage in the judicial process. The application of CCTV in the field also has a positive impact by increasing the transparency, accountability and integrity of the police institution.

Nonetheless, there are some practical challenges and barriers that need to be overcome, such as internal policies, data security, and privacy protection. This research recommends the expansion of regulations and more specific practical guidance to ensure that the use of CCTV as evidence can be effectively integrated in the context of policing, while still safeguarding the rights of the individuals involved.

This research contributes to further understanding of the role and legal implications of CCTV in handling cases of violence involving police officers. Thus, it is expected to provide a strong and effective legal foundation in combating violent behavior within the police institution, supporting the creation of a fairer and more transparent justice system.

Keywords : *Power of Law, CCTV, Police*

ABSTRAK

Penelitian ini menginvestigasi kekuatan hukum Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti terhadap kekerasan yang dilakukan oleh oknum dalam institusi kepolisian. Keberadaan CCTV sebagai teknologi pemantauan telah menjadi bagian integral dari sistem keamanan modern, menyediakan rekaman visual yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana keberadaan dan pemanfaatan CCTV dalam konteks kepolisian dapat memperkuat keabsahan bukti terkait kekerasan yang dilakukan oleh oknum di dalamnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Analisis normatif dilakukan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana. Sementara itu, penelitian ini untuk mengeksplorasi implementasi dan efektivitas penggunaan CCTV dalam mendokumentasikan kejadian kekerasan di lingkungan kepolisian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CCTV memiliki kekuatan hukum yang signifikan sebagai alat bukti dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Analisis normatif mengindikasikan bahwa undang-undang dan regulasi yang berlaku secara tegas mengakui validitas rekaman CCTV dalam proses peradilan. Penerapan CCTV di lapangan juga memberikan dampak positif dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas institusi kepolisian.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dan hambatan praktis yang perlu diatasi, seperti kebijakan internal, keamanan data, dan perlindungan privasi. Penelitian ini merekomendasikan perluasan regulasi dan panduan praktis yang lebih spesifik untuk memastikan bahwa penggunaan CCTV sebagai alat bukti dapat diintegrasikan secara efektif dalam konteks kepolisian, sambil tetap menjaga hak-hak individu yang terlibat.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang peran dan implikasi hukum CCTV dalam penanganan kasus kekerasan yang melibatkan oknum kepolisian. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan efektif dalam memerangi perilaku kekerasan di dalam institusi kepolisian, mendukung terciptanya sistem peradilan yang lebih adil dan transparan.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, CCTV, Kepolisian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
1. Kekuatan Hukum.....	7
2. Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti.....	9
3. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan.....	11
E. Metode Penelitian.....	15
1. Tipologi Penelitian	15
2. Metode Pendekatan	15
3. Bahan Hukum.....	15
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Analisa Bahan Hukum.....	16
F. Pertanggung Jawaban Sitematika Penulisan.....	17

BAB II KEKUATAN HUKUM CCTV DALAM MENGUNGKAP TINDAKAN KEKERASAN DI INDONESIA	19
A. Berlakunya CCTV Sebagai Alat Bukti.....	19
1. Klasifikasi Alat Bukti Dalam Hukum Pidana	19
2. Kekuatan Hukum CCTV Sebagai Media Yang Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Kekerasan.....	20
B. Analisis Pembuktian Terhadap CCTV Dalam Hukum Acara Pidana	28
1. Mekanisme Pembuktian Melalui Media CCTV	28
BAB III EFISIENSI PENGGUNAAN CCTV DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN KEKERASAN.....	40
A. Penggunaan CCTV Sebagai Konklusi Dalam Menanggulangi	40
1. Efektivitas Penggunaan CCTV Dalam Perkara Pidana.....	40
2. Pemanfaatan CCTV Sebagai Alat Bukti Elektronik Dan Dikaitkan Dengan Pasal 184 KUHP	47
B. Kendala Dalam Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti	57
1. Berbagai Hambatan Penggunaan Media CCTV Sebagai Alat Bukti Elektronik Yang Digunakan Dalam Perkara Pidana	57
BAB IV PENUTUP	66
A. KESIMPULAN	66
B. SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	69